



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 3 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah maka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi salah satu kewenangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan operasional.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b dan c, maka dipandang perlu ada pengaturan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 03 Tanggal 23 Januari 2001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
9. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji.

10. Penguji adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan atau kereta tempelan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
21. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
22. Tanda samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan,

jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui.

23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau yang disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25. Jumlah berat yang diperbolehkan atau yang disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26. Ambang Batas Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat/bahan pencemaran yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
27. Kalibrasi adalah alat untuk mengetahui kelayakan pemeriksaan.

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Bagian Pertama Pelayanan Pemerintah Daerah

Pasal 2

Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan kelaikan jalan kendaraan bermotor secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengujian, penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Uji Berkala

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kendaraan khusus;
 - e. Kereta gandengan;
 - f. Kereta tempelan;
- (3) Bagian yang dilakukan pemeriksaan pada saat uji berkala meliputi :
 - a. Emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. Kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Suara klakson;
 - g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Radius putar;
 - i. Spedometer;
 - j. Kedalaman alur ban;
 - k. Kekuatan dan ketahanan ban.
- (4) Kendaraan bermotor wajib uji yang berada di lokasi tertentu dapat dilakukan uji di lokasi tersebut dengan mendatangkan tenaga penguji dari Dinas Perhubungan.
- (5) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Kandungan CO (Karbon Mono oksida) dan HC (Hidro Karbon) dan ketebalan asap pada pancaran gas buang kendaraan wajib uji ditetapkan ;
 - a. Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan dengan maksimum 4,5 % untuk CO dan 3.000 ppm untuk HC.
 - b. Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 2.400 ppm untuk HC.

- c. Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC.
 - d. Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/diesel dengan bilangan setana ≥ 45 ditentukan maksimum ekivalen 50 % Bosch pada diameter 102 mm atau 25 % opasiti untuk ketebalan asap.
- (2) Kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c diukur pada kondisi percepatan bebas (idling).
- (3) Ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d diukur pada kondisi percepatan bebas.

Pasal 6

- (1) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala, serta dilengkapi tanda samping.
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- a. nomor uji kendaraan;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merk/tipe;
 - e. jenis;
 - f. tahun pembuatan/perakitan;
 - g. isi silinder
 - h. daya motor penggerak;
 - i. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. nomor motor penggerak/mesin;
 - k. berat kosong kendaraan;
 - l. jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban teringan;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlakunya;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. kode daerah.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi data mengenai :
- a. kode daerah;
 - b. nomor uji kendaraan;
 - c. masa berlaku.

- (4) Buku dan tanda uji berkala sebagai dimaksud ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengamanan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tanda samping kendaraan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- Berat kosong kendaraan;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
 - Daya angkut orang dan barang;
 - Masa berlaku uji kendaraan;
 - Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (2) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- berat kosong kendaraan;
 - jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
 - daya angkut barang;
 - masa berlaku surat dan tanda uji;
 - kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran tanda samping sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan cat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan.
- (2) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus :
- berisikan kode daerah ;
 - dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan.
- (3) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

Pasal 9

Kode daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah Balikpapan.

Pasal 10

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang memperoleh sertifikat uji tipe, dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pembebasan wajib uji berkala untuk uji pertama kali sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada Dinas Perhubungan untuk dijadualkan waktu pengujiannya.

Pasal 11

Bagi kendaraan wajib uji yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe, wajib melakukan uji berkala sebelum kendaraan memperoleh surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe :
 - memiliki sertifikat registrasi uji tipe ;
 - melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 - memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
 - b. untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe :
 - memiliki surat keterangan pembebasan uji tipe;
 - melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 - memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 13

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 14

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Atasan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, atasan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan dan selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah diberitahukan penguji.

Pasal 15

Pemilik kendaraan wajib uji yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- d. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala tepat pada waktunya dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan;
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. melampirkan surat tanda terima laporan, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
 - c. foto copy KTP pemilik kendaraan;
 - d. lulus uji berkala.

- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. foto copy KTP pemilik kendaraan;
 - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan atau data pemilik;
 - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- (3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
 - c. melampirkan foto copy KTP;
 - d. membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.
- (4) Surat keterangan kehilangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a harus diteliti kebenarannya oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk dicocokkan dengan data dalam buku induk pengujian berkala.
- (5) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 hari, bukti perpanjangan perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak melakukan uji berkala tepat waktunya, dikenakan sanksi biaya keterlambatan, kecuali pemilik atau pemegang kendaraan telah melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Besarnya biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemilik kendaraan wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya, baik secara tetap maupun sementara ke tempat dimana kendaraan itu beroperasi.
- (2) Pemindahan pengujian berkala secara tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan turunan bukti pembayaran fiskal antar daerah;
 - c. tanda uji berkala yang lama.

- (3) Pemindahan pengujian berkala secara sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan tanda uji yang lama;
 - c. melampirkan bukti pembayaran biaya uji.

Pasal 19

Dinas Perhubungan memberikan pelayanan terhadap permohonan uji berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Keempat Petugas dan Peralatan Pengujian

Pasal 20

- (1) Penguji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan tingkat kualifikasi teknis tenaga pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sebanding dengan banyaknya peralatan uji dan jumlah kendaraan wajib uji.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kalibrasi Peralatan

Pasal 21

- (1) Peralatan pengujian yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dikalibrasi secara berkala.
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan.

Bagian Keenam Pencabutan Bukti Pengujian

Pasal 22

- (1) Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 6, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
 - c. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali.
 - d. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kendaraan wajib uji menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberi buku uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Lain-Lain

Pasal 23

Dinas Perhubungan wajib menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan Papan Informasi dan Kotak Saran atau Pengaduan

Pasal 24

- (1) Pada pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor dan kotak saran atau pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca dengan mudah setiap saat oleh pemakai jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan tertentu, Dinas Perhubungan dapat melakukan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENGAWAS OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin kendaraan wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan, Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk melakukan uji ulangan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 3 Tahun 2002

Seri : C Nomor 02

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK. I
NIP. 010 071 756